



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **PEMBANDING**;
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, dalam hal ini menguasai kepada MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum., dan ASHARI, S.Ag, Advokat dan Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Layanan Hukum yang berkedudukan di Lembaga Penyuluh Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Terakreditasi A dari BPHN Kemenkumham RI, berkantor Pusat di Jl. Prof. Hamka KM-2 Ngaliyan (Kampus III) Telp./fax (024) 7601291 Semarang 50185 dan mohon panggilan diberikan di Kantor Cabang di Dukuh Gebanganom RT 002 RW 005, Desa Kebondalem,

Halaman 1 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, semula sebagai

Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batang Nomor 1985/Pdt.G/2015/PA.Btg. tanggal 2 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dan PPN KUA Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1985/Pdt.G/2015/PA.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang Pembanding pada tanggal 12 Mei 2016 Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1985/Pdt.G/2015/PA.Btg. tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 12 Mei 2016, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding semula tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Batang tanggal 22 Juni 2016, akan tetapi pada tanggal 28 Juni 2016 Panitera Pengadilan Agama Batang dengan surat pengantarnya Nomor W11-A12/1774/Hk.05/VI/2016 telah mengirimkan susulan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding tanggal 20 Juni 2016 sedangkan Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 22 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

*Halaman 3 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (selanjutnya disebut MHTB) setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri atas berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama *a quo*, memori banding dan kontra memori banding, maka selanjutnya MHTB akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat, sekarang Terbanding sebagaimana termaktub dalam surat gugatannya adalah bahwa:

- Sejak Desember 2007 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena persoalan ekonomi, Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2011, karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan beberapa hari setelah itu Tergugat pergi ke orang tuanya di Batang;
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak dan sanggup membayar uang iwadl Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dikatakan tidak mempunyai pekerjaan karena Tergugat bekerja sebagai Biro Jasa mengurus STNK, SIM dan sebagainya dengan rata-rata penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga masih mampu memberi nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuannya; dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Juli 2011, yang benar Tergugat

Halaman 4 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg



mengizinkan Penggugat bekerja sebagai TKW di Abu Dhabi, dan karenanya berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil atau alasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya disebut MHTP) telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, termasuk melalui mediator Drs. SURAJI, M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti tertulis P1 dan P2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan secara materiil bukti tersebut tidak berkenaan dengan apa yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 di bawah sumpahnya masing-masing bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat bekerja sebagai TKW di Abu Dhabi uang hasil bekerja tersebut dikirim ke Tergugat agar dipakai untuk membangun rumah, akan tetapi maksud tersebut tidak terwujud, sehingga sewaktu Penggugat pulang dari Abu Dhabi hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya mereka hidup berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing sejak Juli 2011 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, dan apabila Penggugat pulang dari luar negeri (cuti) pulanginya juga ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ke 3 SAKSI 3 menerangkan di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi

*Halaman 5 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



pertama dan kedua, bahwa ia mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang tidak dicukupi oleh Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri. Pertengkaran kedua juga terjadi ketika Penggugat mengetahui bahwa uang yang dikirim ke Tergugat dengan maksud untuk membuat rumah tetapi tidak digunakan untuk membuat rumah. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yaitu sejak Juli 2011 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi karena sewaktu Penggugat pulang dari luar negeri pulangnya ke rumah saksi (ibu kandung Penggugat) dan saat itu Tergugat di rumah orang tuanya di Pujut Kecamatan Tersono;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah tersebut, ternyata tidak terdapat fakta lain, selain bahwa Tergugat sekarang Pembanding sebagai suami tidak berusaha menjemput Penggugat atau Terbanding sebagai isterinya atau dengan perkataan lain, tidak ada lagi kepedulian Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat sekarang Terbanding untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka MHTB berpendapat bahwa, alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding berdasarkan pelanggaran ta'lik talak dapat dikabulkan, karena ternyata, sebagaimana tersebut dalam bukti P2 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, bahwa pada saat terjadi pernikahannya tersebut ternyata Tergugat/Pembanding mengucapkan sighat ta'lik talak, dan

*Halaman 6 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Tergugat/Pembanding dapat dikategorikan telah melanggar setidaknya sumpah ta'lik angka (2) dan angka (4) yakni: "tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya"; dan "membiarkan (tidak mempedulikan isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih", serta Penggugat/Terbanding, sebagaimana tersebut dalam gugatannya sanggup membayar iwadl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan agama *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding maka dapat dikuatkan sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dengan perbaikan amar no. 3 sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat perlunya memperbaiki amar putusan no.3 pada putusan *a quo* karena, sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP (putusan hal.20) dan sesuai pula dengan amar no.2 "Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi", dan pada saat itu jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebagaimana tersebut dalam sumpah ta'lik (sesuai dhahirnya lafal) dan hal tersebut sesuai dengan dalil yang dikutip oleh MHTP (dari kitab As syarqowi Alat Tahrir):

و من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan jatuhlah talak ketika terwujudnya sifat/keadaan sesuai dengan bunyinya lafal (sumpah)".

Halaman 7 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Atau dengan kata lain, jatuhnya talak tersebut bukan karena dijatuhkan oleh Hakim (Menjatuhkan talak) tetapi oleh karena telah terwujudnya sifat/keadaan sesuai lafal/sighat ta'lik talak *a quo* dan oleh karenanya Hakim cukup menetapkan menyatakan jatuhnya talak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1985/Pdt.G/2015/PA.Btg tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 - ~ Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - ~ Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 - ~ Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dan PPN KUA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- ~ Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Dr.H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H MUSLIH MUNAWAR,S.H., dan Drs. H. WAKHIDUN AR,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Juni 2016 Nomor 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 9 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.,

Ttd.

Drs. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | :Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | :Rp 6.000,- |

+

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Supardjiyanto, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal.
Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)